



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 1 (2023), pp. 135-144

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i1.31112](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31112)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Problematika Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Republik Indonesia\*

Maria Margareth Manik<sup>1</sup>, Achmad Irwan Hamzani,<sup>2</sup> Kus Rizkianto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pancasakti Tegal



[10.15408/sjsbs.v10i1.31112](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31112)

### Abstract

The attitudes and behavior of officials of the Indonesian National Police are bound by the Professional Code of Ethics for the Indonesian National Police as regulated in the Police Regulation Number 7 of 2022. However, in reality law enforcement related to the police code of ethics experiences various external obstacles which have an impact on delaying the continuation of the Code of Ethics Commission trial process. This study aims to: describe the law enforcement mechanism for violating the professional code of ethics in the Police; examines the problems in law enforcement violations of the police professional code of ethics. This type of research is library research with a normative approach. The data collection technique was through secondary data sources in the form of documents and interviews with PROPAM members and analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the law enforcement mechanism in the Republic of Indonesia Police is called the Police Code of Professional Ethics Commission which is regulated in articles 61 and 62 of Police Regulation Number 7 of 2022. Problems in enforcing the code of ethics arise externally so it hinders the performance of police officers and the functions of PROPAM.

**Keywords:** Police; Code of Ethics; Law Enforcement; Problems

### Abstrak

Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Namun realitanya penegakan hukum terkait kode etik kepolisian mengalami berbagai kendala eksternal yang berdampak terhambatnya kelanjutan pada proses sidang Komisi Kode Etik. Penelitian ini bertujuan: mendeskripsikan mekanisme penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi di Kepolisian; mengkaji problematika dalam penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan dengan pendekatan Normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui sumber data sekunder berupa dokumen dan wawancara Anggota PROPAM dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum di Kepolisian Republik Indonesia disebut dengan Komisi Kode Etik profesi Polri yang diatur dalam pasal 61 dan 62 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Problematika dalam penegakan hukum kode etik muncul secara eksternal sehingga menghambat kinerja anggota polisi dan fungsi PROPAM.

**Kata Kunci:** Kepolisian; Kode Etik; Penegakan Hukum; Problematika

---

\*Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: February 19, 2023.

<sup>1</sup> Maria Margareth Manik adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

<sup>2</sup> Achmad Irwan Hamzani adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

<sup>3</sup> Kus Rizkianto adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

## A. PENDAHULUAN

Institusi kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas menjaga keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum negara. Polisi dituntut untuk menjalankan tugasnya secara adil dan bijaksana, serta untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman. Polisi yang menjalankan tugasnya secara adil dan bijaksana serta membawa keamanan dan ketentraman tentunya dapat dikatakan sebagai polisi yang profesional.<sup>4</sup>

Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Peran penegak hukum dalam negara sangat menentukan baik buruknya proses hukum di negara ini, jadi itu menjadi sesuatu yang harus ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum Kepolisian.<sup>5</sup>

Aturan hukuman yang dapat dikenakan kepada anggota polisi pelanggar kode etik tertera pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya akan disingkat menjadi Perpol Nomor 7 Tahun 2022). Dalam peraturan tersebut disebutkan apabila pelanggar dengan sengaja melakukan pelanggaran kode etik maka akan diberi sanksi berupa sanksi etika atau sanksi administratif. Sanksi terberat untuk pelanggar yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (selanjutnya akan disingkat menjadi PTDH). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1) huruf e diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dijelaskan dalam Pasal 8 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 memiliki kekuatan mengikat, yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Untuk mekanisme internalnya, Polri memiliki tim PROPAM (Profesi dan Pengamanan) yang bertugas menerima laporan dan melakukan investigasi internal terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anggota polisi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan sidang Kode Etik Polri. Profesionalisme polisi bukan hanya impian anggota Polri tetapi seluruh rakyat Indonesia, karena perlindungan dan mengayomi masyarakat didukung oleh profesionalisme Polri dan itu semua tidak bisa dipisahkan dari peran tim

---

<sup>4</sup> Viswandro, *et al*, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015, hlm. 8.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal\\_Profesi\\_Penegak\\_Hukum/aVojEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=problematika+penegakan+hukum+pelanggaran+kode+etik+profesi+polri&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal_Profesi_Penegak_Hukum/aVojEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=problematika+penegakan+hukum+pelanggaran+kode+etik+profesi+polri&printsec=frontcover)

<sup>5</sup> Salmi, "Analisis Yuridis Peraturan Kepolisian No.Pol: 02 tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bagi Anggota Polisi (Studi Penelitian Polres Palopo)", *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*, P-ISSN: 2654-4776, E-ISSN: 2684-9933, Vol. 3, No.1, 2020, hlm. 58.  
<http://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/view/398>

PROPAM dalam penegakan kode etik profesi Polri.<sup>6</sup> Kode etik profesi dapat disebutkan sebagai suatu pegangan bagi setiap anggota profesi yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Maka dari itu, dikatakan bahwa etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum.<sup>7</sup>

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang, belum adanya peraturan pelaksanaan, ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang. Berbagai hambatan baik berupa sarana fasilitas, Undang-Undang, masyarakat, penegak hukum, dan sanksi harus diselesaikan secara matang agar penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin dan dapat mencegah kemungkinan apabila terdapat polisi yang melakukan tindak pidana.<sup>8</sup>

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai saran pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya.<sup>9</sup>

Berangkat dari permasalahan di atas, maka mengetahui problematika penegakan hukum pelanggaran kode etik di kepolisian Republik Indonesia sangat penting, khususnya mengetahui mekanisme penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi di Kepolisian dan problematika yang muncul dalam penegakan hukum pelanggaran Kode Etik profesi Polri. Dengan tujuan untuk mendeskripsikan mekanisme penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi di Kepolisian dan untuk mengkaji problematika dalam penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi Polri.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah

---

<sup>6</sup> Naufalina Rabbani, *et al*, "Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 67. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/2146>

<sup>7</sup> Syamsiar Arif, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurnal Ekonomi Syariah*, P-ISSN: 2615-241X, E-ISSN: 2686-0503, Vol. 1, No.2, 2020, hlm. 49. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/11670>

<sup>8</sup> Krisna Monita Sari dan Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, E-ISSN 2715-4505, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 57. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/2181/1591>

<sup>9</sup> Darmansyah, M. Iqbal, "Implementasi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, ISSN: 2597-6893, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 288. <https://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16071/7347>

yang akan diteliti.<sup>10</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>11</sup> Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data utama yang akan digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan, sedangkan data primer sebagai data penunjang.

Teknik pengumpulan data melalui pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, indeks, data statistis) yang relevan terkait dengan Kode Etik dalam profesi Kepolisian. Sedangkan data primer penulis dapatkan dengan melakukan wawancara tidak terstruktur terhadap kepala Bidang Propam Polres Tegal Kota dan Polres Brebes. Adapun Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Analisis normatif kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam terhadap bahan hukum sebagaimana lazimnya dilakukan pada penelitian hukum normatif.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Mekanisme Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Profesi di Kepolisian

Mekanisme penegakan hukum pelanggaran kode etik kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang merupakan bagian internal kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anggota kepolisian. Berdasarkan Pasal 42 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Susunan organisasi KKEP terdiri atas:

- a. Ketua: Inspektur Pengawasan Umum Polri atau Perwira tinggi Polri. Yang dimaksudkan adalah anggota polri yang menjabat sebagai Wakil Kepala.
- b. Wakil Ketua: Asisten Kepala bidang Sumber Daya Manusia atau Perwira tinggi Polri.
- c. Anggota: Perwira tinggi Polri.

Keanggotaan KKEP berjumlah ganjil dengan ketentuan paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang. Hal ini berdasarkan keputusan Pejabat pembentuk KKEP, dalam hal ada anggota KKEP yang berhalangan menjalankan tugas, Ketua dapat menunjuk

---

<sup>10</sup> R. Poppy Yuniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)", <https://fkip.unpas.ac.id/include/downlot.php?file=Penelitian%20Studi%20Kepustakaan.pdf>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022.

<sup>11</sup> Dyah Otarina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm.11. <http://repository.unika.ac.id/19804/6/16.C2.0026%20MARNI%20DOMINIK%20S.S.T.KEB%20%288.08%29Ok...pdf%20DAPUS.pdf>

pengganti. Mekanisme sidang KKEP berdasarkan Pasal 61 dan 62 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 terdiri atas sidang dengan acara Pemeriksaan cepat dan sidang dengan acara Pemeriksaan biasa.

- a. Pemeriksaan cepat: 1). Penuntut, Sekretaris, Terduga Pelanggar sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai; 2). Ketua KKEP membuka sidang; 3). Penuntut membacakan tuntutan; dan 4). Ketua KKEP membacakan putusan.
- b. Pemeriksaan biasa: 1). Penuntut, Sekretaris, dan Pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai; 2). Perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang; 3). Ketua KKEP membuka sidang; 4). Sekretaris membacakan tata tertib sidang; 5). Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan persidangan; 6). Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas Terduga Pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesediaan Terduga Pelanggar untuk diperiksa; 7). Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk membacakan persangkaan terhadap Terduga Pelanggar; 8). Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Saksi dan barang bukti guna dilakukan Pemeriksaan; 9). Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar guna dilakukan Pemeriksaan; 10). Saksi dan/atau Ahli mengucapkan sumpah sesuai agama yang dianut; 11). Ketua, dan Wakil Ketua dan Anggota KKEP melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar; 12). Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar; 13). Ketua memberikan kesempatan kepada Pendamping untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar; 14). Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKEP meminta keterangan Ahli; 15). Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping tentang kehadiran Saksi atau barang bukti yang menguntungkan; 16). Penuntut membacakan tuntutan; 17). Terduga Pelanggar atau Pendamping menyampaikan pembelaan; dan 18). Ketua KKEP membacakan putusan.

Untuk sidang dengan acara Pemeriksaan cepat dilakukan untuk pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian kategori ringan dan sidang dengan acara Pemeriksaan biasa dilakukan untuk pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian kategori sedang dan kategori berat. Disebutkan dalam Pasal 17 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang pelanggaran kode etik dengan kriteria:

- a. Kategori Ringan: 1). Dilakukan karena kelalaian; 2). Dilakukan untuk kepentingan pribadi; dan/atau 3). Tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara.
- b. Kategori Sedang: 1). Dilakukan dengan sengaja; atau 2). Terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain
- c. Kategori Berat: 1). Dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain; 2). Adanya pemufakatan jahat; 3). Berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat

hukum; 4). Menjadi perhatian publik; dan/atau 5). Melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk menegakkan etika profesi Polri maka setiap pimpinan di setiap tingkatan Polri (Polsek, Polres, Polda dan Mabes) dituntut mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (selanjutnya akan disingkat KKEP) maupun Sidang Disiplin. Penegakan etika dan disiplin kepada Anggota Polri diharapkan dapat dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku atasan Yang berhak Menghukum (Ankum) di seluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi. Apabila kondisi ini selalu terpelihara, maka pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh anggota Polri dapat diminimalisir.<sup>12</sup> Mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran kode etik dilakukan dengan Sidang oleh KKEP berdasarkan Pasal 61 dan 62 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang dilaksanakan perwilayah sesuai dengan tempat Terduga Pelanggar bekerja. Namun apabila Terduga Pelanggar berpangkat tinggi atau Perwira maka pelaksanaan Sidang KKEP bertempat di Kepolisian Daerah (POLDA), kemudian apabila Terduga Pelanggar memiliki jabatan lebih tinggi maka pelaksanaan sidang KKEP dilaksanakan di pusat kantor kepolisian di Indonesia yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Semakin tinggi pangkat Terduga Pelanggar, maka semakin tinggi pula kedudukan kantor yang berwenang untuk menjadi tempat dilaksanakannya sidang. Sidang KKEP dilakukan apabila perbuatan Terduga Pelanggar mengandung unsur tindak pidana ataupun pelanggaran disiplin yang dilakukan Terduga Pelanggar sebanyak 3 kali berturut-turut dengan kasus pelanggaran yang sama.

Sejalan dengan hal itu, mekanisme penegakan hukum pelanggaran kode etik juga disampaikan oleh beberapa narasumber yaitu:

- a. Aipda Anwar selaku anggota PROPAM Polres Tegal Kota menyatakan bahwa mekanisme penegakan hukum pelanggaran kode etik oleh Ankum, sekretaris, penuntut, pendamping, dan penasehat. Namun bisa saja sidang KKEP tetap berlanjut tanpa penuntut.
- b. Briptu Nuri selaku anggota PROPAM Polres Brebes menyatakan bahwa pengimplementasian mekanisme penegakan hukum pelanggaran kode etik oleh Ankum, pendamping, sekretaris, penuntut, dan penasehat. Sidang dilakukan di ruangan aula atau ruangan tersedia lainnya yang masih satu lingkup dengan kantor perwilayah.

## 2. Problematika Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

Untuk memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>13</sup> Gangguan terhadap

---

<sup>12</sup> Basyarudin, Budi Kurniawan, "Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 12. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/12661/7515>

<sup>13</sup> Andrew Shandy Utama, dkk, *Problematika Penegakan Hukum*, Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021, hlm. 5. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=lmo1EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=problematika+pe>

penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 63, yaitu:

- a. Putusan Sidang KKEP didasarkan: 1). Paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah; 2). Keyakinan KKEP terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar; 3). Fakta-fakta yang memberatkan dan/atau meringankan dari perbuatan Terduga Pelanggar.
- b. Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 1). Keterangan Saksi; 2). Keterangan Ahli; 3). Surat/dokumen; 4). Bukti elektronik; 5). Petunjuk; 6). Keterangan Terduga Pelanggar.

Dari alat bukti yang sah tersebut, beberapa alat bukti dapat menjadi problem bagi fungsi PROPAM dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab di lingkungan Polri. Problem yang kemungkinan dihadapi oleh PROPAM yaitu:

Pertama: Keterangan Saksi. Keterangan Saksi yang dibacakan di depan persidangan dapat menjadi alat bukti keterangan saksi yang sah jika keterangan saksi pada tahap penyidikan sebelumnya diberikan dibawah sumpah. Keterangan saksi dalam tahap penyidikan yang tidak diberikan dibawah sumpah tidak dapat menjadi alat bukti apapun, melainkan hanya dapat merupakan keterangan biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim jika ada persesuaian dengan alat bukti sah lainnya.<sup>15</sup>

Kedua: Bukti Elektronik. Pada dasarnya dalam pembuktian modern ada yang dikenal alat bukti universal. Salah satu alat bukti universal adalah sebuah dokumen. Dokumen itu tercakup dokumen elektronik, jadi tidak hanya dalam dunia maya atau dunia internet termasuk didalamnya hasil print out merupakan dokumen elektronik.<sup>16</sup>

Ketiga: Keterangan Terduga Pelanggar. Pada prinsipnya hanya keterangan terdakwa yang diterangkan di muka sidang atas pertanyaan hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum yang dapat berupa pernyataan, pengakuan, ataupun penyangkalan yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk itu pernyataan, pengakuan, ataupun penyangkalan tersebut haruslah

---

[negakan+hukum&ots=9DjianH7KX&sig=av3SRcGjEAtzENZcmWX3cAieOOE&redir\\_esc=y#v=onepage&q=problematika%20penegakan%20hukum&f=false](https://ejournal.unsika.ac.id/index.php/silrev/article/view/4244)

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>15</sup> Muhamad Jufri Tabah, "Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 975. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/2240/1853>

<sup>16</sup> Rezy Januar Wilyana, *et al*, "Pembuktian Bukti Elektronik Di Persidangan", *Jurnal Singaperbangsa Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 174. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/silrev/article/view/4244>

terhadap perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri oleh terdakwa serta tentang apa yang terdakwa alami sendiri khususnya terhadap tindak pidana yang terjadi.<sup>17</sup>

Sebagai contoh kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia di beberapa wilayah yaitu:

**a. Polres Tegal Kota**

Tahun 2018 terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan salah satu anggota Polri Polres Tegal Kota atas perkara disersi. Disersi adalah tidak beradanya seorang anggota tanpa ijin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Anggota tersebut meninggalkan tanggungjawabnya selama 30 hari tanpa keterangan maka Sie PROPAM Polres Tegal Kota memberi keputusan dan melaporkan kepada Kapolres untuk menindaklanjuti perkara yang terjadi. Hasil sidang KKEP wujudnya adalah surat rekomendasi kemudian diajukan ke Polda Jateng untuk dikeluarkannya surat keputusan dalam jangka waktu 2-3 tahun surat keputusan diturunkan dan sanksi diberlakukan. Surat keputusan turun membutuhkan waktu lama karena dari Polda Jateng perlu melakukan upaya lebih lanjut terhadap pelanggar melalui beberapa tahapan dan karena saat itu masih menggunakan peraturan yang lama.

**b. Polres Brebes**

Pada Tahun 2016 terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan salah satu anggota Polri Polres Brebes atas perkara disersi. Anggota tersebut merupakan anggota Polrestabes Semarang yang di demosi ke Polres Brebes. Demosi merupakan Tindakan memindahkan anggota polisi dari hierarki yang ia tempati ke jabatan yang lebih rendah dan keluar wilayah. Selama anggota tersebut dipindah tugaskan, ia tidak pernah menghadap ke Polres Brebes, oleh karena itu Sie PROPAM melakukan sidang 3 kali berturut-turut tanpa kehadiran terduga pelanggar dengan jeda waktu 1 bulan tiap sidangnya, kemudian ditindaklanjuti ke sidang KKEP tanpa kehadiran terduga pelanggar dengan surat rekomendasi berupa sanksi PTDH. Surat keputusan diturunkan dari Mabes Polri karena pelanggar terbukti melakukan pelanggaran berat sehingga membutuhkan waktu lama dan surat keputusan turun di tahun 2022.

Dari beberapa contoh kasus tersebut diketahui bahwa proses diturunkannya surat keputusan dari pusat membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun karena masih menggunakan peraturan lama yang mana wujud putusan hukum masih berupa surat rekomendasi.

Adapun data informasi yang didapat dari Polda Semarang mengenai problematika yang muncul saat menegakkan kode etik, yaitu: a). Ketika pendumas (pelapor dalam konteks masyarakat) dalam membuat aduan, identitas pendumas serta terlapor tidak lengkap, maka dapat mengakibatkan terkendalanya pembuatan surat panggilan; b). Ketika memanggil saksi-saksi, saksi banyak meminta reschedule sehingga

---

<sup>17</sup> Elvira Susi, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. 134. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25641/25294>

waktu dalam penanganan perkara menjadi lebih panjang; c). Pendumas ragu-ragu dalam membuat aduan. Jadi ketika perkara sedang ditangani, pendumas mencabut laporan. Dan dikemudian hari melaporkan perkara yang sama; d). Ketika membuat pengaduan, pendumas kurang mempunyai bukti yang cukup; e). Ketika yang menjadi Terduga Pelanggar adalah Pejabat Utama (PJU), Terduga Pelanggar masih menjabat.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan diatas dan mengenai problematika penegakan hukum pelanggaran kode etik di Kepolisian Republik Indonesia, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Mekanisme penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi di Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang penerapannya meliputi Sidang Komisi Kode Etik yang dihadiri oleh minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Para penegak hukum dalam persidangan Komisi Kode Etik yaitu Yang Berhak Menghukum (Ankum), Penuntut, Penasehat yang semuanya bagian dari anggota Polri. *Kedua*, Problematika yang muncul dalam penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi Polri meliputi beberapa permasalahan antara lain saksi dapat meminta pergantian jadwal kepada PROPAM, bukti yang kurang cukup dalam pelaporan, pendumas yang ragu-ragu dalam membuat aduan mengakibatkan tertundanya proses peradilan lebih lanjut, serta ketika yang menjadi Terduga Pelanggar adalah pejabat utama dan masih menjabat sehingga membuat sidang KKEP tertunda sampai Terduga Pelanggar dicopot dari jabatannya.

#### REFERENSI

- Arif, Syamsiar, 2020. "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurnal Ekonomi Syariah*, P-ISSN: 2615-241X, E-ISSN: 2686-0503, Vol. 1, No.2, 2020: 49. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/11670>
- Basyarudin, Budi Kurniawan, 2021. "Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021: 12. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/12661/7515>
- Darmansyah, M. Iqbal, 2019. "Implementasi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, ISSN: 2597-6893, Vol. 3, No. 2, 2019: 288. <https://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16071/7347>
- Otarina, Dyah, dan A'an Efendi, 2018. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. <http://repository.unika.ac.id/19804/6/16.C2.0026%20MARNI%20DOMINIKA%20C%20S.S.T.KEB%20%288.08%29Ok...pdf%20DAPUS.pdf>.
- Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi

- Rabbani, Naufalina, *et al*, 2021. "Penegakan Hukum Peraturan Kedisinasan Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556, Vol. 4, No. 1, 2021: 67. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/2146>.
- Salmi, 2020. "Analisis Yuridis Peraturan Kepolisian No. Pol: 02 tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bagi Anggota Polisi (Studi Penelitian Polres Palopo)", *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*, Vol. 3, No.1, 2020: 58. <http://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/view/398>
- Sari, Krisna Monita, dan Suwari Akhmaddhian, 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 10, No. 1, 2019: 57. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/2181/1591>
- Susi, Elvira, 2019. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP", *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, 2019: 134. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25641/25294>
- Tabah, Muhamad Jufri, 2021. "Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2021: 975. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/2240/1853>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Utama, Andrew Shandy, dkk, 2021. *Problematika Penegakan Hukum*, Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021: 5. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=lmo1EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=problematika+penegakan+hukum&ots=9DjianH7KX&sig=av3SRcGjEAtzENZcmWX3cAieOOE&redir\\_esc=y#v=onepage&q=problematika%20penegakan%20hukum&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=lmo1EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=problematika+penegakan+hukum&ots=9DjianH7KX&sig=av3SRcGjEAtzENZcmWX3cAieOOE&redir_esc=y#v=onepage&q=problematika%20penegakan%20hukum&f=false)
- Viswandro, *et al*, 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015: 8. [https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal\\_Profesi\\_Penegak\\_Hukum/aVojEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=problematika+penegakan+hukum+pelanggaran+kode+etik+profesi+polri&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal_Profesi_Penegak_Hukum/aVojEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=problematika+penegakan+hukum+pelanggaran+kode+etik+profesi+polri&printsec=frontcover)
- Wilyana, Rezy Januar, *et al*, 2020. "Pembuktian Bukti Elektronik Di Persidangan", *Jurnal Singaperbangsa Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2020: 174. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/silrev/article/view/4244>
- Yuniawati, R. Poppy, 2022. "Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)", <https://fkip.unpas.ac.id/include/downlot.php?file=Penelitian%20Studi%20Kepustakaan.pdf>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022.